

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh

Jalan Tgk Chik Ditiro Nomor 4, Pasar Aceh, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh
23681 08116888568



meulaboh.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Exit Permit Only

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II

No. SK : Non TPI Meulaboh

Persyaratan

1. Asli dan Fotocopi Paspor
2. Asli dan Fotocopi KITAS
3. Surat Permohonan dari Sponsor
4. KTP Penjamin/Sponsor
5. Tiket kembali ke negaranya atau meneruskan ke negara lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. EPO dapat diurus di Kantor Imigrasi tempat Ijin Tinggal diterbitkan. Jika tenaga kerja asing yang sudah tinggal di Indonesia selama 5 (lima) kali berturut-turut memperpanjang KITASnya, maka ia harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia (EPO) sesuai dengan peraturan imigrasi. Atau bila seorang TKA berubah sponsornya, maka dia harus EPO untuk kembali bekerja di Indonesia (dengan sponsor baru). Hal ini terkecuali untuk jabatan Direktur di perusahaan, maka sponsor perusahaan dapat mengajukan perubahan dari ITAS (Ijin Tinggal Sementara) menjadi ITAP (Ijin Tinggal Tetap) yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan WNA

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh

Jalan Tgk Chik Ditiro Nomor 4, Pasar Aceh, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh
23681 08116888568



meulaboh.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II

Call Center Telp/Whatsapp: 08116888568
Non TPI Meulaboh

Media Sosial:

Instagram: @imigrasi.meulaboh

Twitter: @kanim.meulaboh

Facebook: Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh